

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DIREKTORAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN:

**PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS
FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

NOMOR : 185.2/PPK.1/DPBJ/33.5/2026
TANGGAL : 08 September 2026
PELAKSANA : CV. PRATAMA
ALAMAT : Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung Kecamatan
Medan Tembung
BIAYA : Rp. 106.901.900 (Seratus enam juta sembilan ratus satu
ribu sembilan ratus rupiah),-

DANA NON-PNBP USU
FAKULTAS FARMASI
TAHUN ANGGARAN 2026



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 185.2/PPK.1/DPBJ/33.5/2026 08 September 2026
Nama PPK	Joko Wibowo, SH
Nama Penyedia	CV. PRATAMA
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2/PJB/33.5/2026
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 20 Agustus 2026
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 6/PJB/33.5/2026 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 01 September 2026
SUMBER DANA : NON-PNBP USU Alokasi Fakultas Farmasi	
Nilai Kontrak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 106.901.900,- (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-	
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 September 2026 s.d 22 September 2026.	
Untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara Pejabat Pembuat Komitmen  Joko Wibowo, SH NIP. 197008311994031008	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRATAMA  Ali Arman Nasution Direktur



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 185.2/PPK.1/DPBJ/33.5/2026 08 September 2026
Nama PPK	Joko Wibowo, SH
Nama Penyedia	CV. PRATAMA
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2/PJB/33.5/2026
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 20 Agustus 2026
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 6/PJB/33.5/2026 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 01 September 2026
SUMBER DANA : NON-PNBP USU Alokasi Fakultas Farmasi	
Nilai Kontrak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 106.901.900,- (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-	
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 September 2026 s.d 22 September 2026.	
Untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara Pejabat Pembuat Komitmen  Joko Wibowo, SH NIP. 197008311994031008	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRATAMA  Ali Arman Nasution Direktur



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 185.2/PPK.1/DPBJ/33.5/2026 08 September 2026
Nama PPK	Joko Wibowo, SH
Nama Penyedia	CV. PRATAMA
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2/PJB/33.5/2026
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 20 Agustus 2026
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 6/PJB/33.5/2026 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 01 September 2026
SUMBER DANA : NON-PNBP USU Alokasi Fakultas Farmasi	
Nilai Kontrak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 106.901.900,- (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-	
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 08 September 2026 s.d 22 September 2026.	
Untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara sebagai Pejabat Komitmen  Joko Wibowo, SH NIP. 197008311994031008	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PRATAMA  Ali Arman Nasution Direktur





SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. ITIKAD BAIK

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1). semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2). Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1). kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2). cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3). kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. JADWAL

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1). menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2). menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3). mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4). mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1). PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2). keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3). PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4). penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5). PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6). PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7). PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8). ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1). penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3). penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4). penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5). penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6). penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7). Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8). penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9). PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10). PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2). penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3). penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1). penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2). pembayaran dilakukan dengan Sekaligus;
 - 3). pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>
<https://lpse.usu.ac.id>

Lampiran Surat Perintah Keja
Nomor : 185.2/PPK.1/DPBJ/33.5/2026, Tanggal : 08 September 2026
Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

No.	NAMA BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Air Conditioner 2 PK ~ Merk Daikin ~ Indoor: FTC50YV14 ~ Outdoor: RC50YV14 ~ Pipa Refigrant 2 PK Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	6	Unit	12.232.607	73.395.642
2	Air Conditioner 1 PK ~ Merk Daikin ~ Indor: FTC25YV14 ~ Outdoor: RC25YV14 ~ Pipa Refigrant 2 Pk Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	3	Unit	7.637.463	22.912.389
JUMLAH					96.308.031
PPN 12%					10.593.883
TOTAL					106.901.914
PEMBULATAN					106.901.900

Terbilang : (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-

Untuk dan Atas Nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Penandatangan Kontrak

Joko Wibowo, SH
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 197008311994031008



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
(SPPBJ)**

Nomor : 185.1/PPK.1/DPBJ/33.5/2026
Lampiran : -

Medan, 07 September 2026

Yth.

Direktur CV. PRATAMA

Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung Kecamatan

Medan Tembung

di tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Air
Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 10/CV.PRA/VIII/2026 tanggal 25 Agustus 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan ini nilai penawaran sebesar Rp. 107.439.107 (Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), dan telah dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 106.901.900 (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor USU No. 30 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara.

Universitas Sumatera Utara
Pejabat Penandatangan Kontrak,



Joko Wibowo, SH

NIP. 197008311994031008

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pejabat Pengadaan Fakultas Farmasi
4. Arsip



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

**PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN
PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS
FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor : 7/PJB/33.5/2026
Tanggal : 03 September 2026

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi USU untuk Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, setelah mempelajari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh penyedia barang dengan berpedoman pada Peraturan Rektor USU No. 30 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara, yang berlaku di Universitas Sumatera Utara, dengan ini menetapkan :

Nama Perusahaan : CV. PRATAMA
Alamat : Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung

NPWP : 01.651.764.1-113.000
HPS : Rp. 107.979.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),-

Penawaran : Rp. 107.439.107,- (Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah),-

Negosiasi : Rp. 106.901.900,- (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-

Sebagai Pemenang Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU



Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 6/PJB/33.5/2026

Untuk Paket Pekerjaan

**PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh enam (01-09-2026), pukul 10:00 WIB bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi USU, telah selesai mengadakan Evaluasi Dokumen Penawaran pekerjaan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. PRATAMA

Penawaran : Rp. 107.439.107,- (Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah),-

Harga Negosiasi : Rp. 106.901.900,- (Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah),-

Hasil Evaluasi :

Evaluasi Administrasi

No.	Kriteria	Ada/Sesuai	Tidak Ada/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Surat Penawaran			MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
	a. Tanggal	✓		
	b. Masa berlaku penawaran	✓		
	c. Harga Penawaran	✓		
	d. Jangka Waktu Pelaksanaan	✓		

Evaluasi Teknis

No.	Kriteria	Ada/ Sesuai	Tidak Ada/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Spesifikasi Teknis dan Identitas (jenis, tipe dan merek) barang/peralatan yang ditawarkan	✓		MEMENUHI SYARAT TEKNIS

Evaluasi Harga

No.	Nama Perusahaan	Total Harga Penawaran (Rp.)	Total Harga Negosiasi (Rp.)	Total HPS (Rp.)	Keterangan
1.	CV. PRATAMA	107.439.107	106.901.900	107.979.000	Harga Negosiasi < HPS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU

Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

BERITA ACARA
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 5/PJB/33.5/2026

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (31-08-2026), dimulai pukul 08:00 WIB bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi pada Universitas Sumatera Utara telah melaksanakan klarifikasi teknis dan Negosiasi Harga/Biaya untuk Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya dilakukan terhadap Penyedia Barang/Jasa yaitu:

Nama Penyedia : CV. PRATAMA

Alamat : Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung

2. Adapun hasil Klarifikasi Teknis adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kesepakatan	Keterangan
1.	Pekerjaan yang ditawarkan	Sesuai dengan yang diminta di dalam Dokumen Pengadaan	
2.	Waktu Pekerjaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (Lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2026 s/d tanggal 22 September 2026	

3. Adapun hasil Negosiasi Harga/Biaya terdapat perubahan harga (terlampir).

4. Sesuai dengan hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini maka dalam Pelaksanaan pengadaan disepakati berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi ini.

Demikian berita acara Klarifikasi dan Negosiasi kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

CV. PRATAMA



Ali Arman Nasution

Direktur



Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi

Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	PENAWARAN		NEGOSIASI	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner 2 PK ~ Merk Daikin ~ Indoor: FTC50YV14 ~ Outdoor: RC50YV14 ~ Pipa Refrigerant 2 PK Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	6	Unit	12.294.077	73.764.462	12.232.607	73.395.642
2	Air Conditioner 1 PK ~ Merk Daikin ~ Indoor: FTC25YV14 ~ Outdoor: RC25YV14 ~ Pipa Refrigerant 2 Pk Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	3	Unit	7.675.842	23.027.526	7.637.463	22.912.389
JUMLAH					96.791.988		96.308.031
PPN 12%					10.647.119		10.593.883
TOTAL					107.439.107		106.901.914
PEMBULATAN							106.901.900
Terbilang : Seratus enam juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah							

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU

Budi Syahputra, S.E.
NIP. 198303232005011001



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

**DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**

Hari/Tanggal : Senin
Tanggal : 31 Agustus 2026
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155
Acara : Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pekerjaan "Pengadaan Air Conditioner
(AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara"

Pejabat Pengadaan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Syahputra, S.E.	Pejabat Pengadaan Fakultas Farmasi	

Penyedia Barang/Jasa

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Ali Arman Nasution	Direktur	CV. PRATAMA	

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN : PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Nomor : 4/PJB/33.5/2026 Tanggal : 27 Agustus 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (27-08-2026), bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, telah diadakan evaluasi dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sebagai berikut:

A. Pembukaan :

Evaluasi dibuka pada pukul 09:00 WIB

B. Hadir dalam evaluasi dokumen penawaran :

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi

C. Acara evaluasi dokumen penawaran :

1. Mengevaluasi Dokumen Penawaran.
2. Memeriksa kesesuaian persyaratan butir-butir yang tercantum di dalam Dokumen Penawaran.

D. Hal-hal yang dirumuskan dalam evaluasi dokumen penawaran :

1. Hasil evaluasi Penyedia Barang CV. PRATAMA akan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi.
2. Kewajaran harga diukur berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri.

E. Kesimpulan/Keputusan Evaluasi:

1. Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis memperlihatkan bahwa harga CV. PRATAMA yang dievaluasi memenuhi syarat administrasi, teknis dan kewajaran harga.
2. CV. PRATAMA selanjutnya akan diundang untuk klarifikasi dan negosiasi.
3. Evaluasi Dokumen Penawaran berjalan dengan baik serta lancar dan dinyatakan sah.

F. Penutup

Evaluasi berakhir pada pukul 10.00 WIB

Demikian Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU

Budi Syahputra, S.E.
NIP. 198303232005011001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN : PENGADAAN AIR CONDITIONER (AC) FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	LAPORAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

A. Proses Pemilihan :

- a. Undangan Pengambilan Dokumen : Tanggal 20 Agustus 2026
- b. Pemasukan Dokumen Penawaran : Tanggal 25 Agustus 2026
- c. Pembukaan Dokumen Penawaran : Tanggal 25 Agustus 2026

B. Kriteria Evaluasi:

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap dokumen yang masuk yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi Kewajaran Harga, yaitu:

- Evaluasi Administrasi
 - 1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan
 - 2. Hasil Evaluasi administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis
- Evaluasi Teknis
 - 1. Evaluasi teknis dilakukan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan.
 - 2. Evaluasi Teknis menghasilkan akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga
- Evaluasi Kewajaran Harga
 - 1. Total harga penawaran
 - 2. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan
 - 3. Harga satuan timpang
 - 4. Kewajaran harga

C. Tujuan:

Untuk menentukan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga yang responsive dan tidak merugikan Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Rektor USU Nomor. 30 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara.

D. Kesimpulan:

Dari evaluasi penawaran Penyedia Barang/Jasa pekerjaan “Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara” di Medan, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pada Tahap-I : Pemeriksaan kewajaran harga penawaran

No.	Nama Penyedia Barang	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp.)	Keterangan
1.	CV. PRATAMA	107.439.107	107.979.000	Wajar

b. Evaluasi Administrasi dan Teknis

Evaluasi Administrasi dan Teknis meliputi :

- 1) Surat Penawaran;
- 2) Lampiran Penawaran;
- 3) Akte Pendirian;
- 4) Pajak-pajak;
- 5) Susunan pengurus;
- 6) Kepemilikan modal;
- 7) Susunan personalia;
- 8) Usulan teknis;

Dengan berpedoman kepada hasil-hasil pemeriksaan di atas, Pejabat Pengadaan akan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis kepada penyedia yaitu:

Nama Perusahaan	: CV. PRATAMA
Alamat	: Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung
NPWP	: 01.651.764.1-113.000
Harga Penawaran	: Rp. 107.439.107 (Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah),-

Demikian Laporan Evaluasi Penawaran ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU



Budi Syahputra, S.E.
NIP: 498303232005011001

Lampiran Penilaian Dokumen Kualifikasi

Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
Perusahaan : CV. PRATAMA

No.	Persyaratan	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Penawaran	✓		
2.	Pakta Integritas	✓		
3.	Data Administrasi	✓		
4.	Akta Pendirian, Akta Perubahan (bila ada)	✓		
5.	Daftar Susunan Pengurus Perusahaan	✓		
6.	SIUP dan NIB	✓		
7.	Data Keuangan	✓		
8.	NPWP	✓		
9.	SPT Tahunan	✓		
10.	Data Personalia	✓		

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU



Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 3/PJB/33.5/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (25-08-2026), dimulai pukul 10:00 WIB bertempat di kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi pada Universitas Sumatera Utara telah membuka penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Undangan Pengadaan Langsung kami Nomor: 2/PJB/33.5/2026 Tanggal : 20 Agustus 2026 telah disampaikan kepada 1 (satu) Penyedia Barang, yaitu: CV. PRATAMA.
2. Penyedia Jasa tersebut telah menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta kelengkapan yang diminta, yaitu:

No.	Nama Penyedia Barang	Harga Penawaran (Rp)	Surat Penawaran Harga	Dokumen Kualifikasi	Kelengkapan
1.	CV. PRATAMA	107.439.107,-	✓	✓	✓

3. Berdasarkan Penawaran Penyedia Barang/Jasa tersebut, maka Pejabat Pengadaan akan melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya.

Demikian berita acara pembukaan penawaran ini, kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU



Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001

CV. PRATAMA

KONTRAKTOR, LEVERANSIR, PERCETAKAN DAN DAGANG UMUM

Jl. Baru No. 42 Medan

Jl. Mayjend. S. Siswomiharjo d/h Jl. Perdana No. P7 Telp. (061) 4567040 Medan

Nomor : 10/CV.PRA/VIII/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Surat Penawaran

Medan, 25 Agustus 2026

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
Jl. dr. T. Mansur No.46 Kampus USU Medan

Perihal : Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 1/PJB/33.5/2026 tanggal 18 Agustus 2026 dengan ini kami mengajukan penawaran Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sebesar **Rp. 107.439.107 (Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah).**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Penunjukkan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penunjukkan Langsung.

Penyedia,
CV. Pratama


Arman Nasution
Direktur

CV. PRATAMA

KONTRAKTOR, LEVERANSIR, PERCETAKAN DAN DAGANG UMUM

Jl. Baru No. 42 Medan

Jl. Mayjend. S. Siswomiharjo d/h Jl. Perdana No. P7 Telp. (061) 4567040 Medan

Lampiran

Nomor : 10/CV.PRA/VIII/2026

Tanggal : 25 Agustus 2026

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner 2 PK ~ Merk Daikin ~ Indoor: FTC50YV14 ~ Outdoor: RC50YV14 ~ Pipa Refrigrant 2 PK Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	6	Unit	12.294.077	73.764.462
2	Air Conditioner 1 PK ~ Merk Daikin ~ Indor: FTC25YV14 ~ Outdoor: RC25YV14 ~ Pipa Refrigrant 2 Pk Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	3	Unit	7.675.842	23.027.526
				JUMLAH	96.791.988
				PPN 12%	10.647.119
				TOTAL	107.439.107

Terbilang: Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah.

Penyedia,
CV. Pratama

Ali Arman Nasution
Direktur



FARIDAH HANUM S.H.
NOTARIS

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. : C-991.H.T.03.01 - Th. 2002
Tgl. 5 Agustus 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KOTA MEDAN

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.
No : 89-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006

Tanggal AKTA : 17 September 1994

Nomor AKTA : 171.-

Jenis AKTA : CV. P R A T A M A

1. Tuan ALI ARMAN NASUTION

2. Tuan ROSHAN NASUTION

3. Tuan MUHAMMAD YUSUF NASUTION

Kantor : Jl. Kumango No. 23 - A Medan Telp. (061) 4525110 Fax. (061) 4525110
Rumah : Jl. Sei Deli No. 101 - B Medan Telp. (061) 4520529



MEBAN

TEL. (061) 4325110

FAX. (061) 4525110

METERKAT
TEMPEL

10 200

[illegible][illegible]

STABIS PEM TAIN 7 NEGRI MATAN

~~Y NASHUTO L. SH. MM~~
M-2. 0100, 270

"C.V. P R A T A M A"

Nomor: 171.-

seribu sembilanratus sembilanpuluh empat.-----

-Hadir dihadapan saya, ALINA HANUM, Sarjana Hukum, -
notaris di Medan, berdasarkan surat keputusan ----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal sembi-
lan Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh --
lima nomor: M-04-HT.03.01.Th.1985, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhir akte ini
dan saya, notaris kenal.-----

-1. Tuan ALI ARMAN NASUTION, partikular, tinggal---
di Medan, Jalan Baru nomor 66/10, lingkungan III---
Kelurahan Tembung,-----

-2. Tuan ROSMAN NASUTION, Wiraswasta, tinggal di---
Medan, Jalan Kesehatan nomor 15.-----

-3. Tuan MUHAMMAD YUSUF NASUTION. partikular.-----
tinggal di Medan, Jalan Letda Sujono, Gang-----
Belimbing nomor 6.-----

[illegible]

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan--
satu perseroan komanditer seperti termaktub dalam--
Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-Pasal 1.

-Perseroan ini dinamakan perseroan komanditer-----
"C.V. P R A T A M A", berkedudukan di Medan, untuk---
pertama kali berkantor di Jalan Kesehatan nomor 15,
Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Timur,---

dengan cabang/perwakilannya ditempat lain menurut pertimbangan para peserta.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan perberaan ini ialah:

a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemberongan:

(Kontraktor) bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan irigasi:

b. berdagang umum termasuk import dan export, antar

pulau, leveransir, cetakan, grosir, distributor dan eceran baik untuk perhitungan sendiri maupun atas dasar komisi dan memegang perwakilan perdagangan:

c. menjalankan usaha dalam bidang agen komisi dan

jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan:

d. menjalankan perusahaan dalam bidang perkebunan:

e. menjalankan perusahaan dalam bidang pertanian,

perikanan, peternakan dan pertamanan:

f. menjalankan perusahaan pengangkutan di darat dan

laut:

g. menjalankan perusahaan perbengkelan:

h. menjalankan perusahaan dalam bidang Cleaning

Service:

i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Hydrogeo

logy pemboran air tanah, pemasangan pipa-pipa dan tangki air serta meteran air:

j. menjalankan usaha dalam bidang Land Clearing:

k. menjalankan sesuatu perusahaan yang langsung

atau tidak langsung bertalian dengan maksud

KANTOR NOTARIS
PARIDAH HANUM, SH.
JL. KUMANGO No. 23-A
TEL. (061) 4525110
FAX. (061) 4525110
M E D A N



tersebut:-----

-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya;-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini dimulai pada hari dan tanggal akte--
ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya;-----

-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan---
diri sewaktu-waktu dari perseroan asal saja-----
memberitahukan tentang maksudnya itu kepada-----
perseroan tiga bulan dimuka.-----

-----Pasal 4.-----

-Modal dari perseroan ini tidak tertentu jumlahnya--
dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku----
perseroan.-----

-Selain modal para penghadap tuan-tuan ALI ARMAN---
NASUTION dan ROSMAN NASUTION, juga memberikan-----
tenaga, kecakapan dan waktu mereka kepada-----
perseroan.-----

-----Pasal 5.-----

-Pesero para penghadap tuan-tuan ALI ARMAN NASUTION
dan ROSMAN NASUTION adalah para pesero pengurus----
masing-masing dengan gelar DIREKTUR dan WAKIL-----
DIREKTUR yang bertanggung jawab dan berhak baik----
bersama-sama maupun masing-masing untuk menandatan-
gani atas nama perseroan, mengikat perseroan,-----
mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan,--
menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai-
miliknya perseroan maupun yang mengenai pengurusan,
termasuk untuk;-----

a. meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan;--

b. mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap;

c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan---

[perseroan];-----

d. mengikat perseroan sebagai penjamin/penanggung;--

-Direktur berhak penuh tanpa pembatasan, sedang----

Wakil Direktur harus mendapat persetujuan tertulis-
terlebih dahulu dari atau akte yang berkenaan turut
ditandatangani oleh Direktur.-----

-Pesero tuan MOHAMMAD YUSUF NASUTION, adalah pesero
komanditer yang hanya turut bertanggung jawab-----

sampai jumlah penyeterannya dalam modal perseroan.--

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu jam--

dan hari kerja, memeriksa buku-buku, uang kas dan--

barang-barang perseroan serta memasuki tempat-----

tempat yang dikuasai oleh perseroan dan pesero-----

pengurus berkewajiban memberikan keterangan-ketera-
ngan tentang segala hal yang ditanyakan.-----

-Pesero pengurus berhak pula mengangkat seorang----

atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepada--

ia/mereka kekuasaan yang dianggap perlu.-----

-----Pasal 6.-----

-Pesero pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya--

akan ditetapkan oleh para pesero bersama, gaji ini--

akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai--

perongkosan.-----

-----Pasal 7.-----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan -----

Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada

akhir bulan Desember seribu sembilanratus sembilan-

puluh empat.-----

-Dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan April---
berikutnya untuk pertama kalinya pada akhir bulan--
April seribu sembilanratus sembilanpuluh lima harus
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk--
sahnya ditandatangani oleh para pesero.-----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan-----
sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan--
sedangkan kalau ada kerugian harus segera ditutup--
dengan jalan mengurangi atau menambah modal.-----

-----Pasal 8.-----

-Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian-
kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara
dan dipikul oleh para pesero menurut perbandingan--
setoran masing-masing akan tetapi pesero komanditer
hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah pemasu-
kannya dalam modal perseroan.-----

-Untuk tiap-tiap penyeteran pesero yang bersangu-
tan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani----
oleh pesero pengurus.-----

-----Pasal 9.-----

-Jikalau seorang pesero meninggal dunia maka perse-
roan diteruskan oleh para pesero lainnya dengan----
ahliwaris dari yang meninggal dunia.-----

-Bilamana ahli warisnya lebih dari seorang maka----
mereka harus diwakili oleh seorang diantara mereka-
atau oleh orang lain yang mewakili mereka bersama.-

-Pesero yang jatuh pailit ditempatkan dibawah-----
pengampuan atau karena sebab apapun tidak berkuasa-
lagi atas kekayaannya dianggap telah keluar dari---
perseroan satu hari sebelumnya.-----

-----Pasal 10.-----

-Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan---
bagiannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada---
orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari---
para pesero lainnya termasuk pula menerima orang---
lain sebagai pesero baru.-----

-Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat diterima--
menjadi pesero.-----

-----Pasal 11.-----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup di---
atur dalam akte ini diputuskan atas permufakatan---
para pesero.-----

-----Pasal 12.-----

-Mengenai akte ini dan segala akibatnya serta-----
pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal--
yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan--
Negeri di Medan.-----

-----DEMIKIAN AKTE INI-----

-Dibuat dan dilaksanakan di Medan pada hari dan---
tanggal seperti disebut diawal akte ini, dihadiri--
oleh tuan-tuan BACHTIAR dan MARWANSYAH NASUTION,---
keduanya pegawai notaris, tinggal di Medan sebagai--
saksi-saksi.-----

-Sesudahnya saya, notaris, bacakan akte ini kepada--
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akte--
ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, notaris.-----

-Dilaksanakan dengan dua perobahan yaitu satu-----
karena tambahan dan satu karena coretan.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan Kedua atas--

permintaan;-----

-Tuan ABDUL HARIS MATONDANG, Wiraswasta,--
lahir di Lumban Pasir, pada tanggal 08---
(delapan) November 1948 (seribu sembilan-
ratus empatpuluh delapan), bertempat-----
tinggal di Medan, Jalan Selamat Gang Amal
nomor 145 C, Kelurahan Sitirejo III,-----
Kecamatan Medan Amplas, Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor :
1271090811480001.-----

-menurut keterangannya bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri.-----

b. Sebagai Kuasa dari karena itu untuk---
dan atas nama serta membela kepentingan--
dari :-----

-Tuan ALI ARMAN NASUTION, Wiraswasta,----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Baru---
nomor 42 Lingkungan III, Kelurahan-----
Tembung, Kecamatan Medan Tembung.-----

-Tuan ROSMAN NASUTION, Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli-----
Serdang, Jalan Makmur Gang Pelita Dusun--
VII Tanjung, Kelurahan Sambirejo Timur,--
Kecamatan Percut Sei Tuan.-----

-Tuan MUHAMMAD YUSUF NASUTION, SH,-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Mandailing Natal, Jalan Willem-
Iskandar Nomor 178, Kelurahan Sipolu - --
polu, Kecamatan Panyabungan.-----

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----

dibawah tangan, bermaterai cukup,-----
tertanggal 04 (empat) Januari 2011 (dua--
ribu sebelas) dan keabsahan tandatangan--
dijamin oleh para penghadap, bertalian---
dengan Surat Keterangan Laporan-----
Kehilangan Surat/Barang yang dikeluarkan--
oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Medan--
tanggal 10 (sepuluh) Januari 2011 (dua---
ribu sebelas) dengan nomor :-----
LKSB/440/I/2011/SPK/RESTA MEDAN, yang----
bertalian juga dengan Surat Permohonan---
Pada tanggal 11 (sebelas) Januari 2011---
(duaribu sebelas) guna untuk keperluan---



Medan, tanggal 11 (sebelas) Januari 2011--
(duaribu sebelas).-----



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120303230819**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0016517641113000
3. Alamat Kantor	: Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20225
No Telepon	: 082168818374
Email	: cv.pratama42@yahoo.co.id
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-U); hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Februari 2019
Perubahan ke-1, tanggal: 24 Agustus 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120303230819

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV PRATAMA:

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01191 (KBLI 2025)	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman pakan ternak (Produksi Benih Tanaman penutup Tanah)	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-2848-7713-677						Kewenangan: Gubernur		
2	46411 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Tekstil	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
						Kewenangan:		
3	41012 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran : BG002	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan	Lakukan pemenuhan standar

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

								pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-3323-0229-184						Kewenangan: Bupati/Walikota			
4	42201 (KBLI 2025)	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase : BS004	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-3603-0843-804						Kewenangan: Bupati/Walikota			
5	01138 (KBLI 2025)	Pertanian Cabai	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial	
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-3758-7016-610						Kewenangan: Gubernur			
6	01135 (KBLI 2025)	Pertanian Ubi Kayu	Kelompok ini mencakup	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan,	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi umbian palawija lainnya	Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-4155-4304-845					Kewenangan:			
7	01630 (KBLI 2025)	Jasa Pascapanen	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-4306-5683-557					Kewenangan:			
8	46521 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-4628-5291-621					Kewenangan:			
9	33141 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Motor Listrik, Generator, dan Transformator	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-4828-8856-290						Kewenangan:		
10	46329 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-5128-3181-809						Kewenangan:		
11	41016 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : BG006	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2413-5606-9714-839						Kewenangan: Bupati/Walikota		
12	42101 (KBLI 2025)	Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan : BS001	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-0232-4919-229						Kewenangan: Bupati/Walikota		
13	42204	Konstruksi Bangunan	Kode	Jl. Baru No. 42 Lingk. III,	Menengah	NIB	Terbit	Untuk

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	(KBLI 2025)	Sipil Elektrikal	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal : BS007	Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Tinggi			melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-0754-3815-216						Kewenangan: Bupati/Walikota		
14	46511 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-0806-9398-225						Kewenangan:		
15	41014 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : BG004	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-1110-8537-283						Kewenangan: Bupati/Walikota		
16	01289 (KBLI 2025)	Pertanian Tanaman Rempah-rempah dan Aromatik/Penyegar Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenihan	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan,	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

			n Pertanian Tanaman Rempah-rempah dan Aromatik/Pe nyegar Lainnya (Produksi benih)	Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-1255-1501-418						Kewenangan: Gubernur		
17	73100 (KBLI 2025)	Aktivitas Periklanan	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-1756-8852-761						Kewenangan:		
18	46751 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-1830-2851-382						Kewenangan:		
19	10799 (KBLI 2025)	Industri Produk Makanan Lainnya YTDL	Pembuatan ekstrak dan jus dari daging, ikan, krustasea, dan moluska, cincau, madu dan karamel buatan, khitin/Khitosan, baking powder, konsentrat buatan, essence	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-2004-9345-290						Kewenangan:		
20	01139 (KBLI 2025)	Pertanian Umbi Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis	Untuk melakukan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

							• Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-2201-5227-631						Kewenangan: Gubernur		
21	46339 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-2340-1277-478						Kewenangan:		
22	42206 (KBLI 2025)	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Kode Subklasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi : BS009	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-2543-1468-644						Kewenangan: Bupati/Walikota		
23	77393 (KBLI 2025)	Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-2601-7591-686						Kewenangan:		
24	95320 (KBLI 2025)	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis	Untuk melakukan

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

							• Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-3004-4066-951						Kewenangan: Bupati/Walikota		
25	01134 (KBLI 2025)	Pertanian Sayuran Umbi	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-3313-5591-332						Kewenangan: Bupati/Walikota		
26	74191 (KBLI 2025)	Aktivitas Desain Interior	Kode Subklasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : AR003	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-3603-2063-947						Kewenangan: Bupati/Walikota		
27	46512 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Perangkat Lunak	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-3816-2803-131						Kewenangan:		
28	41020 (KBLI 2025)	Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prefabrikasi Bangunan	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
			Gedung : KP001				Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-3821-2307-992						Kewenangan: Bupati/Walikota		
29	46734 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Usaha Perdagangan Besar semen seperti Portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4133-2137-981						Kewenangan:		
30	43291 (KBLI 2025)	Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan	Kode Subklasifikasi Instalasi Mekanikal : IN001	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
							Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4157-3118-872						Kewenangan: Bupati/Walikota		
31	42911 (KBLI 2025)	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : BS010	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4429-3029-803						Kewenangan: Bupati/Walikota		
32	43213 (KBLI 2025)	Pemasangan Sistem Elektronika	Kode Subklasifikasi Instalasi Elektronika : IN006	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4538-9948-162						Kewenangan: Bupati/Walikota		
33	46442 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Hewan	Perdagangan besar bahan baku obat	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			tradisional untuk hewan (eksportir, importir, distributor)	Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				operasional dan/atau komersial usaha.
					Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id		Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4724-5456-205					Kewenangan: Gubernur			
34	01269 (KBLI 2025)	Pertanian Buah Oleagin Lainnya	Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-4936-5619-646					Kewenangan: Gubernur			
35	46710 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas beserta Produk Terkait	Perdagangan Besar Minyak Pelumas	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-5051-2031-960					Kewenangan:			
36	46412 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Pakaian	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-5359-8071-206					Kewenangan:			
37	46732 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Kaca Lembaran	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan,	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-5522-0108-974						Kewenangan:		
38	68124 (KBLI 2025)	Penyewaan Tempat Penyelenggaraan Aktivitas Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, serta Acara Khusus	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-5754-0067-109						Kewenangan: Bupati/Walikota		
39	32904 (KBLI 2025)	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2414-5800-5126-271						Kewenangan: Gubernur		
40	01411 (KBLI 2025)	Budi Daya dan Pembibitan Sapi Potong	Kegiatan budidaya sapi potong	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-0145-6855-941						Kewenangan:		
41	49295 (KBLI 2025)	Angkutan Sewa	Angkutan Sewa Khusus	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								• Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-0241-6343-055						Kewenangan: Gubernur			
42	46326 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial	
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-0432-1715-756						Kewenangan:			
43	01262 (KBLI 2025)	Pertanian Kelapa Sawit	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial	
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-0737-2863-271						Kewenangan: Gubernur			
44	41013 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Industri	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri : BG003	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.	
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum	

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-0739-5448-521						Kewenangan: Bupati/Walikota		
45	78200 (KBLI 2025)	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-1052-7744-049						Kewenangan:		
46	81300 (KBLI 2025)	Aktivitas Jasa Lanskap	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-1152-8562-040						Kewenangan:		
47	46311 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Beras	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-1327-3272-334						Kewenangan:		
48	46313 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-1543-4688-936						Kewenangan:		
49	77391 (KBLI 2025)	Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuha n Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasa n	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-2137-9009-132						Kewenangan: Bupati/Walikota		
50	02101 (KBLI	Pengelolaan Hutan	Pemanfaata n jasa	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

	2025)		lingkungan di hutan produksi	Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225		Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	usaha Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-2243-2847-428						Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
51	56210 (KBLI 2025)	Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering)	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-2652-0407-329						Kewenangan: Bupati/Walikota		
52	43301 (KBLI 2025)	Pemasangan Kaca, Pintu, Kusen, Jendela, dan Sejenisnya	Kode Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium : PB001	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-4442-9694-467						Kewenangan: Bupati/Walikota		
53	14120 (KBLI 2025)	Industri Penjahitan dan Pembuatan (Bukan Konfeksi) Pakaian Sesuai Pesanan/Kustomisasi	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2415-4838-3327-315						Kewenangan:		
54	46523 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-0558-3169-469						Kewenangan:		
55	46793 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-1418-1559-306						Kewenangan:		
56	43211 (KBLI 2025)	Pemasangan Jaringan Listrik	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-1835-9583-527						Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
57	46420 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Furnitur, Karpet, Perlengkapan Pencahayaan untuk Rumah Tangga, Perkantoran, dan Pertokoan	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-2438-4202-973						Kewenangan:		
58	46441 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia	Pedagang besar farmasi bahan obat untuk manusia	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan	Lakukan pemenuhan persyaratan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

							pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-3029-1934-518						Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
59	01469 (KBLI 2025)	Budi Daya dan Pembibitan Unggas Lainnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-3629-2541-333						Kewenangan: Bupati/Walikota		
60	46902 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan	Grosir/Perkulakan Tradisional	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-4020-4109-132						Kewenangan:		
61	46201 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5023-4426-698						Kewenangan:		
62	46737 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Cat	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5258-2334-847						Kewenangan:		
63	46319 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan,

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Pertanian Lainnya		Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5304-3993-895						Kewenangan:		
64	46314 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5623-6013-858						Kewenangan:		
65	41018 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan dan Olahraga	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : BG008	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5750-2068-620						Kewenangan: Bupati/Walikota		
66	46591 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2416-5913-4835-972						Kewenangan:		
67	46492 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-0039-3151-231						Kewenangan:		
68	46209 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-0212-4581-296				Kewenangan:			
69	01299 (KBLI 2025)	Pertanian Tanaman Tahunan Lainnya YTDL	Kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya (Produksi Benih)	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-0312-7565-906				Kewenangan: Gubernur			
70	46312 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Buah-buahan	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-0519-0809-225				Kewenangan:			
71	33121 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Mesin untuk Keperluan Umum	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-0643-9606-139				Kewenangan: Bupati/Walikota			
72	46530 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-1038-8638-584				Kewenangan:			
73	46794 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

				Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-1404-8411-760						Kewenangan:		
74	82300 (KBLI 2025)	Penyelenggaraan Konvensi dan Pameran Bisnis	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	- Terbit Otomatis - Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-1723-7368-391						Kewenangan: Bupati/Walikota		
75	33122 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Mesin untuk Keperluan Khusus	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	- Terbit Otomatis - Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-2023-1282-881						Kewenangan: Bupati/Walikota		
76	95101 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-2556-5022-853						Kewenangan:		
77	42102 (KBLI 2025)	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Kode Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			Underpass : BS002			Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-2917-9561-670						Kewenangan: Bupati/Walikota		
78	82929 (KBLI 2025)	Aktivitas Pengepakan Lainnya	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-3231-6067-591						Kewenangan: Bupati/Walikota		
79	77100 (KBLI 2025)	Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Kendaraan Bermotor	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-3446-7069-659						Kewenangan:		
80	42202 (KBLI 2025)	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih : BS005	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-3754-2485-878						Kewenangan: Bupati/Walikota		
81	77291 (KBLI 2025)	Penyewaan Peralatan dan Perlengkapan Acara	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-4158-7171-764						Kewenangan:		
82	81210 (KBLI 2025)	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-4526-7424-816						Kewenangan:		
83	46327 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-4847-1033-943						Kewenangan:		
84	46205 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-5210-7839-563						Kewenangan:		
85	46599 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya YTDL	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-5503-9794-546						Kewenangan:		
86	81100 (KBLI 2025)	Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2417-5823-7233-204						Kewenangan:		
87	33201 (KBLI 2025)	Instalasi/Pemasangan dan Perangkaian/Integrasi	Selain: 1. instalasi fasilitas	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Mesin, Peralatan, dan Sistem Industri	industri, seperti stasiun muat dan bongkar (loading and discharging station), poros penggulung /winding shafts, fasilitas pengolahan kimia/chemical plants, fasilitas pengecoran besi/iron foundaries, blast furnaces, dan oven kokas/coke oven; 2. Instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik)	Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225				kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-0150-0115-785						Kewenangan:		
88	82100 (KBLI 2025)	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-0501-7473-013						Kewenangan:		
89	46491 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-0757-5176-228						Kewenangan:		
90	43905 (KBLI 2025)	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator	Kode Subklasifikasi Penyewaan Peralatan	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional

			Konstruksi : PA001	Kode Pos: 20225				dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-1057-5823-069						Kewenangan: Bupati/Walikota		
91	43224 (KBLI 2025)	Pemasangan Pendingin dan Ventilasi Udara	Kode Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara : IN008	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/pproduksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-1456-2621-568						Kewenangan: Bupati/Walikota		
92	01499 (KBLI 2025)	Budi Daya dan Pembibitan Hewan Lainnya	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-1925-0633-351						Kewenangan:		
93	56290 (KBLI 2025)	Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

							Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	usaha. Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2418-2314-5305-182							Kewenangan: Bupati/Walikota		
94	77510 (KBLI 2025)	Aktivitas Jasa Intermediasi untuk Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mobil	Seluruh, kecuali 1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

			Kesatuan Republik Indonesia					
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-0715-8705-954						Kewenangan:		
95	46452 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-1504-7195-867						Kewenangan:		
96	46496 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-1738-7446-854						Kewenangan:		
97	95299 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-2306-6014-801						Kewenangan:		
98	29300 (KBLI 2025)	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-2512-3748-285						Kewenangan: Bupati/Walikota		
99	46100 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Seluruh, kecuali Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas atau 1. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

			Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. PPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia					
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-2730-5654-474						Kewenangan:		
100	49232 (KBLI 2025)	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	• Belum Terbit • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								perkiraan mulai beroperasi/b erproduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-3210-8248-506					Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
101	33111 (KBLI 2025)	Reparasi dan Pemeliharaan Produk Logam Struktural, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap	Seluruh	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2509-3509-7148-830					Kewenangan:		
102	41019 (KBLI 2025)	Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG009	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-0926-4623-091					Kewenangan: Bupati/Walikota		
103	42209 (KBLI 2025)	Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya : BS020	Jl. Baru No. 42 Lingk. III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

								roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-1329-7843-106					Kewenangan: Bupati/Walikota		
104	46620 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-1358-5883-514					Kewenangan:		
105	43221 (KBLI 2025)	Pemasangan Saluran Air (Plumbing)	Kode Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing) : IN007	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/p roduksi
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-1950-0546-700					Kewenangan: Bupati/Walikota		
106	46493 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Alat Musik	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-4242-5424-419					Kewenangan:		
107	46499 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Seluruh	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
	Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-4830-6187-231					Kewenangan:		
108	43303 (KBLI 2025)	Pengecatan	Kode Subklasifikasi Pengecatan : PB007	Jl.Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-5218-7953-314						Kewenangan: Bupati/Walikota		
109	01282 (KBLI 2025)	Pertanian Cengkih	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Terbit Otomatis • Pemenuhan Standar Usaha diperiksa pada saat pengawasan	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2510-5842-7493-796						Kewenangan: Gubernur		
110	02103 (KBLI 2025)	Pembenihan Tanaman Kehutanan	Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial usaha.
						Sertifikat Standar	• Belum Terverifikasi • Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2511-0226-8334-335						Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
111	46738 (KBLI 2025)	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	Jl. Baru No.42 Lingk.III, Desa/Kelurahan Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20225	Rendah	NIB	Terbit	Untuk
								melakukan
								persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-2612-4120-7245-606						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR UTAMA I JUP SURABAYA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN LEBUR

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PPh 270/MEU.01/KEP.0302/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.651.704.1 113.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN PENJAJAR KENDARAAN BAWA
AS JASA TITIK ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. BAKU NO. 42 LINDUKITTI MEDAN
TERBUNG - MEDAN TERBUNG
5. Merk/Akronim : KOTAKGADYA MEDAN - 20225
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak :

☒ PPh Pasal 4(2)	☒ PPh Pasal 23
☒ PPh Pasal 15	☒ PPh Pasal 25
☒ PPh Pasal 19	☒ PPh Pasal 26
☒ PPh Pasal 21	☒ PPh Pasal 29
☐ PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 12-10-1994

M E D I A N 13 September 2005

a.n. Kepala Kantor
Pjs. Kepala Seksi TUP

SEKSI TUP
M.P. 10/01/2005

Register : 0266761135

KP.PDIP.4.2- 00

npwp.

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

01.651.764.1-113.000

PRATAMA



JL BARU LINGK III, TEMBUNG, MEDAN TEMBUNG, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA, 20255



12-10-1994

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

www.pajak.go.id | pengaduan.pajak@dj.pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-76930/CT/KPP.0105/2026
Tanggal	: 20 Mei 2026
NPWP	: 0016517641113000
Nama Wajib Pajak	: PRATAMA
Jenis SPT	: SPT PPh Badan Rupiah
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 20 Mei 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/
BAGIAN TAHUN PAJAK
2025

PERIODE PEMBUKUAN
BULAN MULAI 1 BULAN AKHIR 12
SD

STATUS
Normal

METODE PEMBUKUAN
Pembukuan Stelsel Akrua

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0016517641113000
2. NAMA	PRATAMA
3. ALAMAT EMAIL	cvpratama490@gmail.com
4. NOMOR TELEPON	08126021016

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1	Jasa
2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:	☒ Tidak ☐ Ya Opini Audit:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik	
b. Nama Kantor Akuntan Publik	

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 5.	☐ Tidak ☒ Ya	
b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?	☐ Tidak ☒ Ya	
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A.	☐ Tidak ☒ Ya	1.554.441.268
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B.	☐ Tidak ☒ Ya	161.609.009

D. PERHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak Disisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10).		0
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? Jika "Ya", isilah Lampiran 13A.	☒ Tidak ☐ Ya	0
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? Jika "Ya", isilah Lampiran 13B.	☒ Tidak ☐ Ya	0
7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak	(4-5-6)	0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Jika "Ya", isilah Lampiran 7.	☒ Tidak ☐ Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak	(7-8)	0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan? Jika "Ya", isilah Lampiran 13C.	☒ Tidak ☐ Ya	0
11. Tarif Pajak Jika memilih "Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, isilah Lampiran 8.		Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
12. PPh Terutang	(11x(9-10))	0

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Jika "Ya", isilah Lampiran 3.	☒ Tidak ☐ Ya	0
14. Angsuran PPh Pasal 25		0
15. STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		0
16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang? Jika "Ya", isilah Lampiran 13D.	☒ Tidak ☐ Ya	0

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17. a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12-13-14-15-16)	0
b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya.	☒ Tidak ☐ Ya	0
c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a-17b)	0
18. Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan) Ganti SPT sebelumnya		
a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan		0
b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a-18a)	0
19. a. Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)	1. dikembalikan melalui Pemeriksaan 2. dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan	
b. Informasi Rekening: Nomor Rekening Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	



TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN		STATUS	NPWP
2025	BULAN MULAI 1	BULAN AKHIR SD 12	Normal	0016517641113000

G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25? ☒ Tidak ☐ Ya 0
- Jika "Tidak", isilah Lampiran 6.
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21. a. Apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 10A, 10B, dan 10C.
- b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 10D.
- c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B.
- d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B.
- e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 9.
- f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 11A.
- g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan penghasilan neto? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 13A.
- h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", isilah Lampiran 14.
- i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? ☒ Tidak ☐ Ya
Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian ☒ Tidak ☐ Ya 0.0
Isi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah).

I. LAMPIRAN LAINNYA

- a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit
2. Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Entitas Grup
- b. Opini Audit
- c. Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Bentuk Usaha Tetap
- d. Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri
- e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap
- f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:
- 1) Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - 2) Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - 3) Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - 4) Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dan BULN Nonbursa Terkendali Langsung
- g. Bukti Pembayaran Zakat
- h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- 1) Laporan Bulanan
 - 2) Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa
- i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)
- j. Dokumen lainnya

J. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatangan SPT 1 1. Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak) Tanggal 20 Mei 2025
2. Kuasa Wajib Pajak

NIK/NPWP 1271142412680002 Tanda Tangan

Nama Lengkap ALI ARMAN NST

Jabatan DIREKTUR



CV.PRATAMA
PERHITUNGAN RUGI LABA
UNTUK MASA TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Pendapatan Usaha Kormesial :

1 Penghasilan Rp 1.554.441.268

Total Pendapatan Usaha

Rp 1.554.441.268

Harga Pokok Penjualan

1 Persediaan Awal Rp -

2 Pembelian Rp 178.330.634

3 Persediaan Akhir Rp -

4 Biaya Penjualan Rp -

Total Harga Pokok Penjualan

Rp 178.330.634

Laba Kotor

Rp 1.376.110.634

Biaya Operasional

1 Gaji Pegawai Rp 275.250.000

2 Biaya administrasi dll Rp 921.501.250

3 Transportasi Rp -

4 Listrik/ Telp/ Air Rp 7.250.250

5 Lain-lain Rp 10.500.125

6 Penyusutan Aktiva Rp -

Total Biaya Operasional

Rp 1.214.501.625

Laba bersih sebelum pajak

Rp 161.609.009

PPh Terutang sesuai (UU PPh Pasal 31)

Rp -

Kredit Pajak

1 PPh 0,5% Rp 7.772.206

2 PPh Psl 22 Rp -

3 PPh Psl 23 Rp -

Total Kredit Pajak

Rp 7.772.206

Laba Setelah Pajak

Rp 153.836.803

MEDAN 06 APRIL 2026

CV.PRATAMA

ALI ARMAN NST

CV.PRATAMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas / Bank	Rp 163.836.803	Hutang Usaha	Rp -
Piutang karyawan	Rp -	Hutang Bank	Rp -
ATK dan Benda Pos	Rp -	Hutang Pajak	Rp -
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 163.836.803	Jumlah Hutang	Rp -
AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Kendaraan	Rp -	Modal Usaha	Rp 10.000.000
Peralatan	Rp -	Laba di tahan	Rp -
Inv. Kantor	Rp -	Laba Tahun ini	Rp 153.836.803
Akk. Penyusutan	Rp -		
Jumlah	Rp -		Rp 163.836.803
JUMLAH AKTIVA	Rp 163.836.803	JUMLAH PASSIVA	Rp 163.836.803

MEDAN 06 APRIL 2026
CV.PRATAMA

ALI ARMAN NST

DAFTAR PERDARAN BRUTO 2025
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama CV.PRATAMA
NPWP 01.651.764.1.113.000
Alamat MEDAN

No./ Bln	BULAN	Peredaran Bruto (Rp)	pembelian (Rp)	pph 0,5% (Rp)
1	JAN	-	-	-
2	FEB	295.035.000	972.973	1.475.175
3	MRT	29.873.874	-	149.369
4	APRL	77.527.027	-	387.635
5	MEI	67.887.388	58.831.533	339.437
6	JUN	86.549.550	2.648.649	432.748
7	JUL	220.527.028	-	1.102.635
8	AGST	27.288.289	-	136.441
9	SEP	216.932.839	38.234.234	1.084.664
10	OKT	-	-	-
11	NOV	203.205.858	52.806.308	1.016.029
12	DES	329.614.415	24.836.937	1.648.072
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		1.554.441.268	178.330.634	7.772.206

MEDAN, 06 APRIL 2026
Tanda Tangan, Nama dan Cap


CV.PRATAMA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id ·
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-97589/CT/KPP.0105/2026
Tanggal	: 03 September 2026
NPWP	: 0016517641113000
Nama Wajib Pajak	: PRATAMA
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2026
Masa Pajak	: Juli 2026
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 03 September 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik.
Tidak memerlukan tanda tangan basah.



Masa Pajak	Tahun Buku	Normal/Pembetulan		
Juli 2026	1s.d.12	NORMAL		
NAMA PKP : PRATAMA	NPWP : 0016517641113000			
ALAMAT : JL BARU LINGK III NO.42, RT 000, RW 000, TEMBUNG, MEDAN TEMBUNG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Indonesia 20225	KLU : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK			
TELEPON : 0614567040	HP : 08126021016			
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	105.378.829	96.597.260	11.591.671	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	105.378.829		11.591.671	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	105.378.829			
II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			11.591.671	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	0		11.591.671	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	0		-	-
III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			PPN (Rupiah)	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)			11.591.671	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama			0	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)			11.591.671	
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)			0	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya			-	
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	☐ Ganti SPT Sebelumnya		-	
H. diminta untuk:	☐ 1. dikompensasikan			
	☐ 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan			
	☐ 3. dikembalikan melalui pemeriksaan			
Nomor Rekening :	Nama Bank :			
Nama Pemilik Rekening :				



Masa Pajak	Tahun Buku		Normal/Pembetulan	
Juli 2026	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN

	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN

	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.

2. ☒ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA MEDAN, 03 September 2026

☒ PKP

☐ Kuasa

Nama : ALI ARMAN NST

Jabatan : DIREKTUR

Ditandatangani secara elektronik

Perhatian:
Jatuh tempo penyampaian : 31 Agustus 2026
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id ·
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-97585/CT/KPP.0105/2026
Tanggal	: 03 September 2026
NPWP	: 0016517641113000
Nama Wajib Pajak	: PRATAMA
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2026
Masa Pajak	: Juni 2026
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 03 September 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik.
Tidak memerlukan tanda tangan basah.



Masa Pajak		Tahun Buku			Normal/Pembetulan	
Juni 2026		1	s.d	12	NORMAL	

NAMA PKP : PRATAMA

ALAMAT : JL BARU LINGK III NO.42, RT 000, RW 000, TEMBUNG, MEDAN TEMBUNG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Indonesia 20225

TELEPON : 0614567040

NPWP : 0016517641113000

KLU : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

HP : 08126021016

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN					
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP		0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)		22.351.351	20.488.739	2.458.649	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)		0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)		0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		0	0	0	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)		0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)		0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)		22.351.351		2.458.649	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN		0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)		22.351.351			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA		HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan		0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)		0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)		0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan				0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan				0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)		0		0	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas		0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN		0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)		0		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		2.458.649
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)		0
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN		0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)		2.458.649
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya		-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)		-
H. diminta untuk:		
☐ 1. dikompensasikan		
☐ 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan		
☐ 3. dikembalikan melalui pemeriksaan		

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Nama Pemilik Rekening :



Masa Pajak	Tahun Buku		Normal/Pembetulan
Juni 2026	1	s.d 12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-
Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.				

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT
1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya berituhkan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA MEDAN, 03 September 2026

☒ PKP ☐ Kuasa
Nama : ALI ARMAN NST
Jabatan : DIREKTUR



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 31 Juli 2026

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 · informasi@pajak.go.id ·
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-97222/CT/KPP.0105/2026
Tanggal	: 01 September 2026
NPWP	: 0016517641113000
Nama Wajib Pajak	: PRATAMA
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2026
Masa Pajak	: Mei 2026
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 01 September 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik.
Tidak memerlukan tanda tangan basah.



Masa Pajak	Tahun Buku	Normal/Pembetulan
Mei 2026	1 s.d 12	NORMAL

NAMA PKP	: PRATAMA	NPWP	: 0016517641113000
ALAMAT	: JL BARU LINGK III NO.42, RT 000, RW 000, TEMBUNG, MEDAN TEMBUNG, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA, Indonesia 20225	KLU	: PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
TELEPON	: 0614567040	HP	: 08126021016

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	50.468.469	46.262.762	5.551.531	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	50.468.469		5.551.531	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	50.468.469			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	0		0	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	0		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	5.551.531
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	0
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	5.551.531
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-
H. diminta untuk:	
☐ 1. dikompensasikan	
☐ 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan	
☐ 3. dikembalikan melalui pemeriksaan	

Nomor Rekening	:	Nama Bank	:
Nama Pemilik Rekening	:		:



Masa Pajak	Tahun Buku	Normal/Pembetulan
Mei 2026	1 s.d 12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
--	-----------------	-----------------

PPN Terutang 0 0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
--	-----------------

PPN Yang Wajib Dibayar Kembali 0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
---------------------------------------	-------------------

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) 0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN 0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B) 0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya -
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D) -
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang -

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
--	---	---------------------------------	-----------------	-------------------

A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut 0 0 0 0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya - - - -
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B) - - - -
Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
---	---	---------------------------------	-----------------	-------------------

A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut 0 0 0 0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya - - - -
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B) - - - -
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang -

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA MEDAN, 18 Agustus 2026

☒ PKP ☐ Kuasa
Nama : ALI ARMAN NST
Jabatan : Direktur



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 30 Juni 2026

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Agustus 2026
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa USU
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155
Acara : Pemasukan Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Air Conditioner (AC)
Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Ali Arman Nasution	Direktur	CV. PRATAMA	



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

Nomor : 2/PJB/33.5/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia

Medan, 20 Agustus 2026

Kepada Yth.

CV. PRATAMA

Jalan Baru No. 42 Lk. III Kelurahan Tembung
Kecamatan Medan Tembung

Dengan ini Perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
3. Nilai Total HPS : Rp. 107.979.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
4. Sumber Pendanaan : NON-PNBP USU Alokasi Fakultas Farmasi TA. 2026
5. Tempat dan Alamat : Ruang Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan Sumatera Utara 20155

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Undangan Pemasukan Penawaran	Kamis/20 Agustus 2026	-
b.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa/25 Agustus 2026	08:00 WIB
c.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa/25 Agustus 2026	10:00 WIB
d.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin/31 Agustus 2026	08:00 WIB
e.	Penandatanganan SPK	Selasa/08 September 2026	-

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Farmasi USU

Budi Syahputra, S.E.

NIP. 198303232005011001



Universitas Sumatera Utara

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan Langsung

- Pengadaan langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

Nomor : 1/PJB/33.5/2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

Untuk Pekerjaan

**Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas
Sumatera Utara**

Universitas Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2026

DAFTAR ISI

DOKUMEN PEMILIHAN	2
BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	4
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	5
A. UMUM	5
1. LINGKUP PEKERJAAN	5
2. SUMBER DANA	5
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI	5
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	5
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI	6
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	6
6. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA	6
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	7
7. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	7
D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN	7
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	7
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	8
10. PEMBUKAAN PENAWARAN	8
11. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN	8
12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	9
13. PENERBITAN SPPBJ	9
14. PENANDATANGAN-AN SPK	10
BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	11
BAGIAN IKP	11
1. LINGKUP PEKERJAAN	11
2. SUMBER DANA	11
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	11
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	11
BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR	12
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	12
A. BENTUK SURAT PENAWARAN	13
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	14
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	14
BAB VI. PAKTA INTEGRITAS	15
BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	17
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA	17
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN	22
BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	25
BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	31
A. BENTUK SURAT PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA	31
B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN	32

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____
[K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____
Lingkup pekerjaan : _____
Nilai total HPS : Rp _____ (_____)
Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	___/___s.d.___/___	___s.d.___
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	___/___	___
c.	Penandatanganan SPK	___/___	___

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada _____ [K/L/PD]

[tanda tangan]

.....
[nama lengkap]

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
- b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
- e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
- g. Pakta Integritas;
- h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

- 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- | | |
|--|---|
| 7. Isi Dokumen Pengadaan langsung | <p>Dokumen Pengadaan langsung terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undangan Pengadaan langsung; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pemilihan (LDP); d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar; e. Bentuk Dokumen Penawaran; f. Pakta Integritas; g. Formulir Isian Kualifikasi; dan h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). |
|--|---|

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <p>8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</p> <p>8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 4) tanda tangan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat. b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan). |
|---|---|

- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 9. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan langsung |
|----------------------------------|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 10. Pembukaan Penawaran | <p>10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan langsung.</p> <p>10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penawaran b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); c. Dokumen penawaran teknis; d. Dokumen penawaran harga; e. Pakta Integritas; dan f. Formulir Isian Kualifikasi. |
| 11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | <p>11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; b. evaluasi teknis; dan c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. <p>11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4); 2) mencantumkan penawaran harga; 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. |

- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung.
- 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

- 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan langsung.
- 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan SPK**
- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP:
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
	1.5	Nama Satuan Kerja: Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
	1.6	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
	1.7	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Universitas No. 46 Kampus USU P. Bulan Medan
	1.8	<i>Website</i> Satuan Kerja: usu.ac.id
	2. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana Non-PNBP USU Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	3.1.a	Surat Izin Usaha: SIUP/NIB
	3.1.b	bidang pekerjaan: Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya YTDL KBLI: 46599
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	4.2.b	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 15 (lima belas) hari kalender.

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

No.	Nama Barang	Satuan	Volume
1	Air Conditioner 2 PK ~ Merk Daikin ~ Indoor: FTC50YV14 ~ Outdoor: RC50YV14 ~ Pipa Refrigerant 2 PK Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	Unit	6
2	Air Conditioner 1 PK ~ Merk Daikin ~ Indor: FTC25YV14 ~ Outdoor: RC25YV14 ~ Pipa Refrigerant 2 Pk Standart 2 Meter ~ Kabel Standart 2 Meter ~ Selang Air Standart 2 Meter ~ Breket AC ~ Instalasi	Unit	3

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____[tempat], _____[tanggal] _____[bulan]
_____[tahun] Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Kantor Pusat Administrasi USU

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Sehubungan dengan undangan Pengadaan langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (12%)					
Jumlah total setelah PPN					

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

[Pakta Integritas Perorangan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:		
2.	Status	:	☐ Pusat	☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:		
	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		
4.	Alamat Kantor Cabang	:		
	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:		

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a.	Nomor	:	
b.	Tanggal	:	
c.	Nama Notaris	:	
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran	:	
	<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>		
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi		
a.	Nomor	:	
b.	Tanggal	:	
c.	Nama Notaris	:	
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>		

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) *[apabila diperlukan]*

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia a dalam pelaksana naan Pekerja an	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama	:	_____
2. Pekerjaan	:	_____
Alamat Rumah	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
Alamat Kantor	:	_____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	_____

B. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

C. Data Keuangan

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir

:

Tahun

tanggal

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Penyedia

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap)

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut

kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Pengadaan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima Pengadaan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : _____
Paket Pekerjaan : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh : _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____;

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Alamat pengiriman barang : _____

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

NIP: _____

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

PAKTA INTEGRITAS

dalam Rangka Pekerjaan Pengadaan Air Conditioner (AC) Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
2. akan melaporkan kepada APIP Universitas Sumatera Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini,
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Medan, 25 Agustus 2026

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pengguna Barang/Jasa | : Joko Wibowo, SH |
| 2. Pejabat Pengadaan | : Budi Syahputra, S.E. |
| 3. Penyedia Barang | : Ali Arman Nasution
CV. PRATAMA |

